



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ahmad Yani Nomor 02 ☎ (0434) 22843 Kotamobagu

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
Nomor : 420/DPPO-KK/ 838 / V/2009

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
FARMASI YAYASAN SURIFATRI TOTANOBAN KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan program pengadaan tenaga kesehatan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu mutu tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu perlu diadakan pendidikan sekolah menengah kejuruan Farmasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Surifatri Totanoban Kotamobagu;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan izin penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yayasan Sarifatri Totanoban Kotamobagu berkedudukan di Kotamobagu melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100,Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 3495);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang wilayah Propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia RI nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679/Menkes/SK/X/2003 tentang Registrasi dan izin kerja Asisten Apoteker;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu nomor 2 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Walikota Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 29/Setda-KK/03/IV/2009, tanggal 28 April 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yayasan Surifatri Totanoban Kotamobagu untuk mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan mulai tahun ajaran 2009 / 2010
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian atau yang terkait dan bekerja secara penuh/purna waktu.
- Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yayasan Surifatri Totanoban Kotamobagu menggunakan Kurikulum SMK Farmasi
- Keempat : Pimpinan penyelenggaraan program Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi tersebut wajib :
a. Mentaati peraturan pendidikan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
b. Berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan pihak lain serta konsultasi dengan pihak Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
c. Memberikan laporan tentang perkembangan/kemajuan pendidikan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan yang berlaku serta pelaksanaan kurikulum secara teratur.

- Kelima : Apabila pimpinan penyelenggaraan program sekolah menengah kejuruan farmasi tersebut tidak memenuhi kewajiban pada DIKTUM ke empat maka keputusan ini dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Surifatri Totanoban Kotamobagu Propinsi Sulawesi Utara
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 5 Mei 2009

Kepala Dinas



Des Hamri Manoppo
Pembina Utama Muda
Nip. 131 416 555

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
4. Walikota Kotamobagu
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara.
8. Arsip